



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Basuki Rachmat No. 1 Telp. 0380-831234  
Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 310 /KEP/HK/2016**

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN KAJI ULANG PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan maka Daerah diberi kewenangan untuk membentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah;
  - b. bahwa untuk mengetahui kesesuaian suatu produk hukum daerah dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat setelah pelaksanaan dalam tenggang waktu tertentu, maka perlu dilakukan Evaluasi dan Kaji Ulang;
  - c. bahwa penyempurnaan terhadap hasil kaji Peraturan Daerah dilakukan pembahasan oleh Tim;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pembahasan Kaji Ulang Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); **L**

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 010);
6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 040);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pembahasan Kaji Ulang Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 AGUSTUS 2016

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 310 /KEP/HK/2016

**TANGGAL** : 24 Agustus 2016

PEMBINA DAN PENGARAH  
KEGIATAN PEMBAHASAN KAJI ULANG PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Pengarah

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *MS*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 310 /KEP/HK/2016**TANGGAL** : 24 Agustus 2016**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
KEGIATAN PEMBAHASAN KAJI ULANG PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan Pembahasan Kaji Ulang Perda; dan  b. melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan Kaji Ulang Perda.
2	Kabag. Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan Pembahasan Kaji Ulang Perda.
3	Kasubag. Tata Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Melakukan pembahasan Kaji Ulang Perda.
4	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
5	Kasubag. Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *MF*✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003